



PUTUSAN
Nomor 68/Pid.B/2025/PN PKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Tomi Ferdinansyah Alias Tomket Bin Muhtar;**
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 17 Oktober 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ambokembang Gang 12, RT. 033 RW. 016,
Kelurahan Ambokembang, Kecamatan
Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Muhammad Irfan Maulana Alias Daslam Bin M. Zuhri;**
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 29 Januari 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gembong, Gang Beringin 2, RT. 001 RW.
011, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten
Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Januari 2025 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/4/I/Res.1.8/2025/Reskrim tertanggal 28 Januari 2025;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2025 sampai dengan tanggal 29 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 06 April 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 68/Pid.B/2025/PN Pkl tanggal 20 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2025/PN Pkl tanggal 20 Maret 2025 penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat berikut barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Tomi Ferdinansyah Alias Tomket Bin Muhtar bersama dengan Terdakwa II Muhammad Irfan Maulana Alias Daslam Bin M. Zuhri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup, yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api, atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I Tomi Ferdinansyah Alias Tomket Bin Muhtar dan Terdakwa II Muhammad Irfan Maulana Alias Daslam Bin M. Zuhri, masing masing berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama para

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 68/Pid.B/2025/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah kardus Handphone, Merek Realme C11, Warna Hijau Mint, No. IMEI 1 : 869855052463178, No. IMEI 2 : 869855052463160;

- 1 (satu) unit Handphone merek Realme C11 berwarna Hijau dengan nomor Emei : 869855052463178, Emei 2 : 86855052463160

(dikembalikan kepada saksi Wisnu Adi Wibowo Bin Dartono melalui Penuntut Umum)

- 1 (Satu) buah kardus Handphone, Merek POCO M3 PRO, Warna Power Black, No. IMEI 1 : 860220051415183, No. IMEI 2 : 86022005141519;

- 1 (satu) unit Handphone merk Xioami Poco M3 PRO berwarna power black dengan No. IMEI 1 : 860220051415183, No. IMEI 2 : 86022005141519;

(dikembalikan kepada saksi Kiki Abdul Malik Bin Mas'ud melalui Penuntut Umum)

- 1 (satu) Unit SPM merek HONDA Scopy berwarna merah dengan No pol : G 4927 AFB, No. Ka : MH1JM3135KK075524, No Sin : JM31E3069893;

(dikembalikan kepada Terdakwa Muhamad Irfan Maulana Bin Daslam melalui Penuntut Umum)

- 1 (satu) buah Pistol korek mainan berwarna silver chrom berbentuk mirip senjata api jenis Revolver;

- 1 (satu) buah pisau lipat dengan gagang berwarna coklat;

- 1 (satu) buah tas berwarna hitam merk HAOSHUAI.

(dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar Terdakwa I Tomi Ferdinansyah Alias Tomket Bin Muhtar dan Terdakwa II Muhammad Irfan Maulana Alias Daslam Bin M. Zuhri, masing masing, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
2. Para Terdakwa berjanji tidak mengulangnya lagi

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 68/Pid.B/2025/PN Pki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan (replik);

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya (duplik);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I Tomi Ferdinansyah Alias Tomket Bin Muhtar bersama dengan Terdakwa II Muhammad Irfan Maulana Alias Daslam Bin M. Zuhri, pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira jam 01.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2025 atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2025, di sebuah jalan Belikan yang beralamat ikut Desa Bojong, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup, yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api, atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekira jam 23.00 WIB Terdakwa II Muhammad Irfan (Daslam) sengaja berkunjung ke rumah Terdakwa I Tomi Ferdinansyah (Tomket) yang beralamatkan di Gang 12 RT. 033 RW. 016 Desa Ambokembang Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan No pol : G 4927 AFB, No. Ka : MH1JM3135KK075524, No Sin : JM31E3069893 milik Terdakwa II;

-Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa II masuk ke dalam rumah Terdakwa I dan mereka berdua saling mengobrol, dan disela sela obrolan mereka kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mencari penghasilan (uang) tambahan dengan berkata " Ayok golek

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 68/Pid.B/2025/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan duit" (ayok cari tambahan uang) dengan cara merampas barang milik orang lain (begal) dan merencanakan untuk mencari sasaran target;

-Bahwa kemudian Terdakwa I mempersiapkan segala sesuatunya untuk melancarkan aksinya yaitu menyiapkan 1 (satu) buah Pistol korek mainan berwarna Silver crom berbentuk mirip senjata api jenis revolver dan 1 (satu) buah pisau lipat dengan gagang berwarna coklat, dimana kemudian Terdakwa I memasukan pisau lipat ke dalam 1 (satu) buah tas berwarna hitam merk Haoshuai, sedangkan Terdakwa II membawa pistol korek api tersebut di masukan ke dalam jaketnya dan kemudian para Terdakwa bersama sama berangkat dari rumah Terdakwa I menggunakan 1 (satu) Unit SPM merek Honda Scopy berwarna merah milik Terdakwa II dengan posisi Terdakwa I sebagai pengemudi di depan dan Terdakwa II membonceng Terdakwa I di belakang menuju ke alun alun Kajen.

-----Bahwa pada hari Minggu pukul 01.00 WIB, para Terdakwa belum menemukan sasaran, sehingga para Terdakwa bersepakat menuju ke arah Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan untuk mencari sasaran lagi. Dan di tengah perjalanan kurang lebih pukul 13.30 Wita kedua Terdakwa melihat ada dua orang laki laki yaitu Saksi Korban Wisnu Adi Wibowo Bin Dartono dan saksi korban Kiki Abdul Malik Bin Mas'ud yang sedang berboncengan menggunakan 1 (satu) unit SPM honda VARIO berwarna hitam keluar dari Alfamaret Desa Ketitang Lor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, selanjutnya para Terdakwa mengikuti kedua orang tersebut sampai masuk ke Jl. Betikan raya ikut Desa Bojong Minggir Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan,

-Bahwa kemudian para Terdakwa berhasil memepet dan memberhentikan laju sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban Wisnu dan Saksi Korban Kiki tersebut dengan memotong jalan laju sepeda motor saksi korban dengan posisi sepeda motor yang dikemudikan para Terdakwa langsung melintang menghadang didepannya sehingga sepeda motor Saksi Korban Wisnu dan saksi korban Kiki tersebut berhenti,

-Bahwa kemudian Terdakwa II turun terlebih dahulu dari sepeda motornya lalu mendekati Saksi Korban Wisnu dan Saksi Korban Kiki dan kemudian Terdakwa II mengatakan "ndi hp opo duit (mana hp apa uang)" dan pada saat yang bersamaan saksi Korban Wisnu sempat mengatakan " tidak ada " dan langsung melakukan perlawanan dengan cara menendang Terdakwa II dibagian perut sehingga Terdakwa II terjatuh ke belakang, kemudian saksi Korban Wisnu secara spontan merobohkan sepeda motor yang di

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 68/Pid.B/2025/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudikannya sehingga saksi Korban Kiki ikut terjatuh dan terluka kakinya karena tertindis sepeda motor.

---Bahwa selanjutnya Saksi Korban Wisnu turun dari sepeda motornya menuju Terdakwa II dan menindih dan memukul wajah (kepala) Terdakwa II secara berulang ulang dan Terdakwa II juga melakukan perlawanan balik dengan cara memukul Saksi Korban Wisnu secara berulang ulang ke arah kepala dan pukulan Terdakwa II yang mengenai Saksi Korban Wisnu hanya 1 kali di area jidat sebelah kanan dan cakaran didada.

- Bahwa di tengah perkelahian tersebut saksi Korban Wisnu melihat ke belakang dan melihat Saksi Korban Kiki sedang di ancam oleh Terdakwa I dengan menggunakan pisau yang di bawa nya dan di arahkan ke depan muka dari Saksi Korban Kiki dengan menggunakan tangan kanan nya, melihat hal tersebut saksi korban Wisnu akhirnya mundur ke belakang dan tidak melanjutkan perkelahian dengan Terdakwa II.

-Bahwa selanjutnya Saksi Korban Wisnu juga mendengar Terdakwa I yang membawa pisau mengancam Saksi korban Kiki dengan perkataan " 'HP-ne suko weh-ke timbang di apa-apake" (Hp-nya mending serahkan dari pada saksi apa-apa kan)" dengan perkataan dan ancaman menggunakan pisau yang berada di depan muka tersebut membuat Saksi Korban Kiki takut dan menyerahkan 1 (satu) Unit Handphone, Merek POCO M3 PRO, Warna Power Black, No. IMEI 1 : 860220051415183, No. IMEI 2 : 86022005141519 miliknya dari saku celananya.

-Bahwa selanjutnya pada saat saksi Korban Wisnu mundur ke belakang dan menjauh dari Terdakwa II kemudian Terdakwa II langsung mengambil 1 (satu) Unit Handphone, Merek Realme C11, Warna Hijau Mint, No. IMEI 1 : 869855052463178, No. IMEI 2 : 869855052463160 milik saksi korban Wisnu yang terjatuh di aspal ketika perkelahian sebelumnya,

-Bahwa selanjutnya Terdakwa II dengan mengeluarkan pistol dari saku celananya lalu mendekati saksi Korban Wisnu dan menempelkan pistol tersebut ke samping kepala saksi Korban Wisnu sambil mendorongkan pistol tersebut lalu mengatakan "Jalok duwitmu dari pada ndasmu bolong" (Minta uangmu daripada kepalamu berlubang)" dengan ancaman tersebut membuat saksi Korban Wisnu takut dan kemudian mengambil uang dari saku jaket saksi Korban Wisnu dan menyerahkan uang senilai Rp. 92.000 (sembilan puluh dua ribu) kepada Terdakwa II.

-Bahwa setelah mengalami peristiwa tersebut para saksi korban melaporkan peristiwa yang dialaminya tersebut kepada pihak yang berwajib, kemudian

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 68/Pid.B/2025/PN Pki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa berhasil dilakukan penangkapan dan selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor Polres Pekalongan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut guna mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

-Bahwa perbuatan Terdakwa I Tomi Ferdinansyah Alias Tomket Bin Muhtar bersama dengan Terdakwa II Muhammad Irfan Maulana Alias Daslam Bin M. Zuhri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa para saksi korban dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan para saksi korban, dilakukan pada waktu malam, di jalan umum, secara bersekutu dengan tujuan untuk dimiliki oleh para Terdakwa ;

-Bahwa Akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, Saksi Korban Wisnu Adi Wibowo Bin Dartono dan saksi korban Kiki Abdul Malik Bin Mas'ud mengalami kerugian materiil sejumlah kurang lebih Rp. 4.592.000,- (Empat Juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) serta selain kerugian materiil para saksi korban mengalami trauma atas peristiwa tersebut.

Perbuatan Para Terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I Tomi Ferdinansyah Alias Tomket Bin Muhtar bersama dengan Terdakwa II Muhammad Irfan Maulana Alias Daslam Bin M. Zuhri pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira jam 01.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2025 atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2025, di sebuah jalan Belikan yang beralamat ikut Desa Bojong, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup, yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api, atau trem

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 68/Pid.B/2025/PN Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekira jam 23.00 WIB Terdakwa II Muhammad Irfan (Daslam) sengaja berkunjung ke rumah Terdakwa I Tomi Ferdinansyah (Tomket) yang beralamatkan di Gang 12 RT. 033 RW. 016 Desa Ambokembang Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan No pol : G 4927 AFB, No. Ka : MH1JM3135KK075524, No Sin : JM31E3069893 milik Terdakwa II;

-Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa II masuk ke dalam rumah Terdakwa I dan mereka berdua saling mengobrol, dan disela sela obrolan mereka kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mencari penghasilan (uang) tambahan dengan berkata “ Ayok golek tambahan duit” (ayok cari tambahan uang) dengan cara merampas barang milik orang lain (begal) dan merencanakan untuk mencari sasaran target;

-Bahwa kemudian Terdakwa I mempersiapkan segala sesuatunya untuk melancarkan aksinya yaitu menyiapkan 1 (satu) buah Pistol korek mainan berwarna Silver crom berbentuk mirip senjata api jenis revolver dan 1 (satu) buah pisau lipat dengan gagang berwarna coklat, dimana kemudian Terdakwa I memasukan pisau lipat ke dalam 1 (satu) buah tas berwarna hitam merk Haoshuai, sedangkan Terdakwa II membawa pistol korek api tersebut di masukan ke dalam jaketnya dan kemudian para Terdakwa bersama sama berangkat dari rumah Terdakwa I menggunakan 1 (satu) Unit SPM merek Honda Scopy berwarna merah milik Terdakwa II dengan posisi Terdakwa I sebagai pengemudi di depan dan Terdakwa II membonceng Terdakwa I di belakang menuju ke alun alun Kajen.

-----Bahwa pada hari Minggu pukul 01.00 WIB, para Terdakwa belum menemukan sasaran, sehingga para Terdakwa bersepakat menuju ke arah Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan untuk mencari sasaran lagi. Dan di tengah perjalanan kurang lebih pukul 13.30 Wita kedua Terdakwa melihat ada dua orang laki laki yaitu Saksi Korban Wisnu Adi Wibowo Bin Dartono dan saksi korban Kiki Abdul Malik Bin Mas'ud yang sedang berboncengan menggunakan 1 (satu) unit SPM honda VARIO berwarna hitam keluar dari Alfamaret Desa Ketitang Lor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, selanjutnya para Terdakwa mengikuti kedua orang tersebut sampai masuk

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 68/Pid.B/2025/PN Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Jl. Betikan raya ikut Desa Bojong Minggir Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan,

-Bahwa kemudian para Terdakwa berhasil memepet dan memberhentikan laju sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban Wisnu dan Saksi Korban Kiki tersebut dengan memotong jalan laju sepeda motor saksi korban dengan posisi sepeda motor yang dikemudikan para Terdakwa langsung melintang menghadang didepannya sehingga sepeda motor Saksi Korban Wisnu dan saksi korban Kiki tersebut berhenti,

-Bahwa kemudian Terdakwa II turun terlebih dahulu dari sepeda motornya lalu mendekati Saksi Korban Wisnu dan Saksi Korban Kiki dan kemudian Terdakwa II mengatakan "ndi hp opo duit (mana hp apa uang)" dan pada saat yang bersamaan saksi Korban Wisnu sempat mengatakan " tidak ada " dan langsung melakukan perlawanan dengan cara menendang Terdakwa II dibagian perut sehingga Terdakwa II terjatuh ke belakang, kemudian saksi Korban Wisnu secara spontan merobohkan sepeda motor yang di kemudikannya sehingga saksi Korban Kiki ikut terjatuh dan terluka kakinya karena tertindis sepeda motor.

---Bahwa selanjutnya Saksi Korban Wisnu turun dari sepeda motornya menuju Terdakwa II dan menindih dan memukul wajah (kepala) Terdakwa II secara berulang ulang dan Terdakwa II juga melakukan perlawanan balik dengan cara memukul Saksi Korban Wisnu secara berulang ulang ke arah kepala dan pukulan Terdakwa II yang mengenai Saksi Korban Wisnu hanya 1 kali diarea jidat sebelah kanan dan cakaran didada.

- Bahwa di tengah perkelahian tersebut saksi Korban Wisnu melihat ke belakang dan melihat Saksi Korban Kiki sedang di ancam oleh Terdakwa I dengan menggunakan pisau yang di bawa nya dan di arahkan ke depan muka dari Saksi Korban Kiki dengan menggunakan tangan kanan nya, melihat hal tersebut saksi korban Wisnu akhirnya mundur ke belakang dan tidak melanjutkan perkelahian dengan Terdakwa II.

-Bahwa selanjutnya Saksi Korban Wisnu juga mendengar Terdakwa I yang membawa pisau mengancam Saksi korban Kiki dengan perkataan " 'HP-ne suko weh-ke timbang di apa-apake" (Hp-nya mending serahkan dari pada saksi apa-apa kan)" dengan perkataan dan ancaman menggunakan pisau yang berada di depan muka tersebut membuat Saksi Korban Kiki takut dan menyerahkan 1 (satu) Unit Handphone, Merek POCO M3 PRO, Warna Power Black, No. IMEI 1 : 860220051415183, No. IMEI 2 : 86022005141519 miliknya dari saku celananya.

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 68/Pid.B/2025/PN Pki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa selanjutnya pada saat saksi Korban Wisnu mundur ke belakang dan menjauh dari Terdakwa II kemudian Terdakwa II langsung mengambil 1 (satu) Unit Handphone, Merek Realme C11, Warna Hijau Mint, No. IMEI 1 : 869855052463178, No. IMEI 2 : 869855052463160 milik saksi korban Wisnu yang terjatuh di aspal ketika perkelahian sebelumnya,

-Bahwa selanjutnya Terdakwa II dengan mengeluarkan pistol dari saku celananya lalu mendekati saksi Korban Wisnu dan menempelkan pistol tersebut ke samping kepala saksi Korban Wisnu sambil mendorong pistol tersebut lalu mengatakan "Jalok duwitmu dari pada ndasmu bolong" (Minta uangmu daripada kepalamu berlubang)" dengan ancaman tersebut membuat saksi Korban Wisnu takut dan kemudian mengambil uang dari saku jaket saksi Korban Wisnu dan menyerahkan uang senilai Rp. 92.000 (sembilan puluh dua ribu) kepada Terdakwa II.

-Bahwa setelah mengalami peristiwa tersebut para saksi korban melaporkan peristiwa yang dialaminya tersebut kepada pihak yang berwajib, kemudian para Terdakwa berhasil dilakukan penangkapan dan selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor Polres Pekalongan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut guna mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

-Bahwa perbuatan Terdakwa I Tomi Ferdinansyah Alias Tomket Bin Muhtar bersama dengan Terdakwa II Muhammad Irfan Maulana Alias Daslam Bin M. Zuhri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa para saksi korban dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan para saksi korban, dilakukan pada waktu malam, di jalan umum, secara bersekutu dengan tujuan untuk dimiliki oleh para Terdakwa;

-Bahwa Akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, Saksi Korban Wisnu Adi Wibowo Bin Dartono dan saksi korban Kiki Abdul Malik Bin Mas'ud mengalami kerugian materiil sejumlah kurang lebih Rp. 4.592.000,- (Empat Juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) serta selain kerugian materiil para saksi korban mengalami trauma atas peristiwa tersebut.

Perbuatan Para Terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 68/Pid.B/2025/PN Pki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



1. Saksi **Wisnu Adi Wibowo Bin Dartono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa atas perkara ini terkait dengan saksi dan teman saksi yang telah di ancam kemudian barang milik saksi dan Kiki telah di ambil secara paksa oleh orang lain;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 12 Januari 2025 sekira pukul 01.30 Wib di Jl. Betikan Raya ikut Ds. Bojong Minggir Kec. Bojong Kab. Pekalongan;
- Bahwa Pekerjaan saksi sebagai host online;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut saksi tidak mengetahuinya, yang pasti untuk orang lain atau terdakwa tersebut berjumlah dua orang dan berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira pukul 01.30 Wib sehabis nongkrong dari Alfamart Bojong Wetan Kec. Bojong saksi bersama dengan Kiki pulang dengan mengendarai SPM (SEPEDA MOTOR) saksi, sesampainya melewati gang Jl. Betikan Raya ikut Ds. Bojong Minggir Kec. Bojong Kab. Pekalongan, kedua terdakwa tersebut mengikuti saksi dan teman saksi berdua. Kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari gang tersebut tiba tiba kedua orang terdakwa tersebut mempepet laju SPM (SEPEDA MOTOR) saksi dan teman saksi berdua, selanjutnya memberhentikan laju SPM (SEPEDA MOTOR) saksi dan teman saksi dengan menggunakan SPM (SEPEDA MOTOR) kedua terdakwa tersebut (melintang). Setelah saksi berhenti Tomi turun dari SPM (SEPEDA MOTOR) Kemudian mendekati saksi dan teman saksi lalu mengatakan " ndi hp opo duit (mana hp apa uang)" kemudian saksi menjawab tidak ada, selanjutnya saksi menendang terdakwa tersebut mengenai perutnya hingga terjatuh, setelah itu SPM (SEPEDA MOTOR) yang saksi kendarai saksi jatuhkan hingga mengenai kedua kaki dari Sdr. KIKI, lalu mendekati terdakwa yang terjatuh tersebut, kemudian saksi menindih terdakwa tersebut dan memukulnya berkali kali, dan saat itu juga terdakwa melawan dengan memukul saksi berkali kali namun yang kena hanya satu kali mengenai jidat kanan saksi, dan mencakar dada saksi. Di tengah perkelahian tersebut saksi melihat ke belakang Kiki sedang di ancam oleh terdakwa satunya lagi dengan menggunakan pisau yang di bawanya dan di arahkan ke depan muka dari Kiki dengan menggunakan tangan kananya, melihat hal tersebut saksi akhirnya mundur ke belakang dan



tidak melanjutkan perkelahian dengan terdakwa sebelumnya. saksi mendengar terdakwa yang membawa pisau mengancam Kiki dengan perkataan " 'HP-ne suko weh-ke timbang di apa-apake" (Hp-nya mending serahkan dari pada saksi apa-apa kan)" dengan perkataan dan ancaman menggunakan pisau yang berada di depan muka tersebut membuat Kiki takut dan menyerahkan 1 (satu) Unit Handphone miliknya dari saku celananya. Kemudian saat saksi mundur Motor saksi jauh sebelah kanan lalu saksi pukuli dan kiki dibawa tomi ke belakang saksi dan Irfan saling pukul Setelah itu kiki sudah ditodong oleh tomi menggunakan pisau di depan muka dari arah depan ke belakang terdakwa yang berkelahi dengan saksi bangun dan langsung mengambil 1 (satu) Unit Handphone milik saksi yang terjatuh di aspal ketika perkelahian sebelumnya, dan di lanjutkan dengan mengeluarkan pistol dari saku celananya lalu mendekati saksi dan menempelkan pistol tersebut ke samping kepala saksi sambil mendorong pistol tersebut lalu mengatakan "Jalok duwitmu dari pada ndasmu bolong" (Minta uangmu daripada kepalamu berlubang)" dengan ancaman tersebut membuat saksi takut dan saksi mengambil uang dari saku jaket saksi dan menyerahkan uang saksi senilai Rp. 92.000 (sembilan puluh dua ribu) kepada terdakwa tersebut. Setelah berhasil mengambil HP dan uang milik saksi dan Kiki kedua terdakwa tersebut mendekati SPM (SEPEDA MOTOR) nya lalu hendak pergi, di waktu yang sama juga saksi dan Kiki juga sudah berada di SPM (SEPEDA MOTOR) saksi dan teman saksi dan hendak pergi, namun kedua terdakwa tersebut meminta saksi untuk membuka jok motor, saksi pun menurutinya dengan membuka jok motor saksi dan mengambil minyak wangi milik saksi, sebelum pergi terdakwa mengatakan " koe wong loro ora usah ngomong sopo sopo opo maneh laporan,aku wes niteni mukane koe wong loro kui wong kene (kalian berdua tidak usah bilang siapa siapa apalagi laporan, saksi sudah menandai muka kalian berdua itu orang sini)" dengan perkataan tersebut saksi dan teman saksi berdua pun mengatakan " Iya" selanjutnya kedua orang terdakwa pun pergi dengan membawa barang milik saksi dan Kiki yang di dapatkan nya dari hasil mengancam dan memaksa saksi dan teman saksi berdua menggunakan pisau dan pistol tersebut. Kemudian pada saat saksi dan Kiki sampai di rumah saksi dan teman saksi menceritakan kejadian tersebut kepada keluarga saksi yakni Sdr. YONGKI, dan menceritakan

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 68/Pid.B/2025/PN Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian yang saksi dan teman saksi alami tersebut dan sempat menuju ke tempat kejadian tersebut kembali namun terdakwa sudah tidak ada. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Untuk sarana yang di gunakanya yakni 1 (satu) Unit SPM (SEPEDA MOTOR) merek HONDA SCOPY berwarna merah untuk no pol saksi lupa;
- Bahwa Kedua terdakwa tersebut tidak ada ijin dari saksi maupun Kiki, saksi dan teman saksi berdua menyerahkan barang tersebut karena di ancam dengan perkataan dan alat berupa pistol dan pisau yang membuat saksi dan teman saksi berdua ketakutan dan menyerahkan barang tersebut;
- Bahwa Total kerugian materi yang saksi dan teman saksi alami atas kejadian tersebut sejumlah Rp. 4.592.000,- (Empat Juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian untuk saksi 1 (satu) Unit Handphone, Merek Realme C11, Warna Hijau Mint seharga Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tunai senilai Rp. 92.000 (Sembilan puluh dua ribu rupiah) sedangkan untuk teman saksi (Sdr. KIKI) sendiri untuk 1 (satu) Unit Handphone, Merek POCO M3 PRO, Warna Abu-abu silver seharga Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta rupiah);
- Bahwa saksi mengalami luka memar dan bengkak jidat sebelah kanan, luka lecet di dada atas sebelah kanan saat perkelahian dengan terdakwa yang menggunakan pistol tersebut. Sedangkan untuk Kiki mengalami luka lecet dikaki sebelah kanan dan kiri (namun luka tersebut karena terkena SPM (Sepeda Motor) saksi merk Vario ketika saksi jatuhkan SPM (Sepeda Motor) merk Vario tersebut sebelum saksi berkelahi dengan terdakwa yang membawa pistol tersebut);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Kiki Abdul Malik Bin Masud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa terkait dengan saksi dan teman saksi telah di ancam kemudian barang milik saksi dan Kiki telah di ambil secara paksa oleh orang lain;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 12 Januari 2025 sekira pukul 01.30 Wib di Jl. Betikan Raya ikut Ds. Bojong Minggir Kec. Bojong Kab. Pekalongan;

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 68/Pid.B/2025/PN Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira pukul 01.30 Wib sehabis nongkrong dari Alfamart Bojong Wetan Kec. Bojong saksi bersama dengan Wisnu pulang dengan mengendarai SPM (SEPEDA MOTOR) saksi, sesampainya melewati gang Jl. Betikan Raya ikut Ds. Bojong Minggir Kec. Bojong Kab. Pekalongan kemudian kedua terdakwa tersebut mengikuti saksi dan teman saksi berdua. Kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari gang tersebut tiba tiba kedua orang terdakwa tersebut memepet laju SPM (SEPEDA MOTOR) saksi dan teman saksi berdua, selanjutnya memberhentikan laju SPM (SEPEDA MOTOR) saksi dan teman saksi dengan menggunakan SPM (SEPEDA MOTOR) kedua terdakwa tersebut (melintang) Setelah saksi dan teman saksi berhenti terdakwa yang membonceng turun dari SPM (SEPEDA MOTOR) kemudian mendekati saksi dan teman saksi lalu mengatakan " ndi hp opo duit (mana hp apa uang)" kemudian Wisnu menjawab tidak ada, selanjutnya Wisnu menendang terdakwa tersebut mengenai perutnya hingga terjatuh, setelah itu SPM (SEPEDA MOTOR) yang kendarai di jatuhkan oleh Wisnu hingga mengenai kedua kaki saksi, lalu Wisnu mendekati terdakwa yang terjatuh tersebut, kemudian menindihnya dan memukulnya berkali kali, dan saat itu juga terdakwa melawan dengan memukul saksi berkali kali namun yang saksi lihat hanya kena satu kali mengenai jidat kanan Wisnu , dan mencakar dada. Di tengah perkelahian saksi di dekati oleh terdakwa satu nya lagi dengan mengancam menggunakan pisau yang di bawanya dan di arahkan ke depan saksi dengan menggunakan tangan kananya, melihat hal tersebut Wisnu mundur ke belakang dan tidak melanjutkan perkelahian dengan terdakwa sebelumnya. Kemudian terdakwa yang membawa pisau dengan posisi pisau di depan muka saksi persis mengatakan " HP-ne suko weh-ke timbang di apa-apake" (Hp-nya mending serahkan dari pada saksi apa-apa kan)" dengan perkataan dan ancaman menggunakan pisau tersebut membuat saksi takut dan menyerahkan 1 (satu) Unit Handphone, Merek POCO M3 PRO, Warna Power Black, No. IMEI 1 : 860220051415183, No. IMEI 2 : 86022005141519 milik saksi dari saku celana saksi. Kemudian setelah saksi menyerahkan HP saksi terdakwa yang berkelahi dengan Wisnu bangun dan langsung mengambil 1 (satu) Unit Handphone, Merek Realme C11, Warna Hijau Mint, No. IMEI 1 : 869855052463178, No. IMEI 2 : 869855052463160 milik Wisnu yang terjatuh di aspal ketika

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 68/Pid.B/2025/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkelahian sebelumnya, dan di lanjutkan dengan mengeluarkan pistol dari saku celananya lalu mendekati Wisnu dan menempelkan pistol tersebut ke samping kepala Wisnu sambil mendorongkan pistol tersebut lalu mengatakan "Jalok duwitmu dari pada ndasmu bolong" (Minta uangmu daripada kepalamu berlubang)" dengan ancaman tersebut membuat Wisnu takut dan mengambil uang nya dari saku jaket dan menyerahkan uang senilai Rp. 92.000 (sembilan puluh dua ribu) kepada terdakwa yang menggunakan pistol tersebut. Setelah berhasil mengambil HP dan uang milik saksi dan Wisnu kedua terdakwa tersebut mendekati SPM (SEPEDA MOTOR) nya lalu hendak pergi, di waktu yang sama juga saksi dan Wisnu juga sudah berada di SPM (SEPEDA MOTOR) saksi dan teman saksi dan hendak pergi, namun kedua terdakwa tersebut meminta Wisnu untuk membuka jok motor, lalu Sdr. WISMU menurutinya dengan membuka jok motor dan mengambil minyak wangi milik Wisnu dari dalam jok, sebelum pergi kedua terdakwa mengatakan "koe wong loro ora usah ngomong sopo sopo opo maneh laporan,aku wes niteni mukane koe wong loro kui wong kene (kalian berdua tidak usah bilang siapa siapa apalagi laporan, saksi sudah menandai muka kalian berdua itu orang sini)" dengan perkataan tersebut saksi dan teman saksi berdua pun mengatakan "Iya" selanjutnya kedua orang terdakwa pun pergi dengan membawa barang milik saksi dan Wisnu yang di dapatkan nya dari hasil mengancam dan memaksa saksi dan teman saksi berdua menggunakan pisau dan pistol tersebut.-Kemudian pada saat saksi sampai di rumah saksi dan teman saksi menceritakan kejadian tersebut kepada keluarga saksi yakni Sdr. YONGKI dan menceritakan kejadian yang saksi dan teman saksi alami tersebut dan sempat menuju ke tempat kejadian tersebut kembali namun terdakwa sudah tidak ada. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa untuk sarana yang di gunakan dalam peristiwa ini yakni 1 (satu) Unit SPM (SEPEDA MOTOR) merek HONDA SCOPY berwarna merah untuk no pol saksi lupa;
- Bahwa kedua terdakwa tersebut tidak ada ijin dari saksi maupun Wisnu, saksi dan teman saksi berdua menyerahkan barang tersebut karena di ancam dengan perkataan dan alat berupa pistol dan pisau



yang membuat saksi dan teman saksi berdua ketakutan dan menyerahkan barang tersebut;

- Bahwa total kerugian materi yang saksi dan teman saksi alami atas kejadian tersebut sejumlah Rp. 4.592.000,- (Empat Juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian untuk Wisnu 1 (satu) Unit Handphone, Merek Realme C11, Warna Hijau Mint seharga Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tunai senilai Rp. 92.000 (Sembilan puluh dua ribu rupiah) sedangkan untuk saksi sendiri untuk 1 (satu) Unit Handphone, Merek POCO M3 PRO, Warna Abu-abu silver seharga Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta rupiah);

- Bahwa Sdr. Wisnu mengalami luka memar dan bengkok jidat sebelah kanan, luka lecet di dada atas sebelah kanan saat perkelahian dengan terdakwa yang menggunakan pistol tersebut. Sedangkan saksi mengalami luka lecet dikaki sebelah kanan dan kiri (namun luka tersebut karena terkena SPM (Sepeda Motor) saksi merk Vario ketika saksi jatuhkan SPM (Sepeda Motor) merk Vario tersebut sebelum Wisnu berkelahi dengan terdakwa yang membawa pistol tersebut);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Yongki Bin Jafar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perkara ini terkait dengan keponakan saksi bersama dengan temanya telah di ancam kemudian barang milik kedua nya telah di ambil oleh orang lain secara paksa;

- Bahwa Keponakan saksi adalah saksi WISNU ADI WIBOWO Bin DARTONO;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari keponakan saksi dan teman nya peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira pukul 01.30 Wib di Jl. Betikan Raya ikut Ds. Bojong Minggir Kec. Bojong Kab. Pekalongan;

- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut saksi tidak mengetahuinya, namun berdasarkan keterangan keponakan saksi dan teman nya tersebut untuk orang lain atau terdakwa tersebut yang pasti berjumlah dua orang dan berjenis kelamin laki-laki;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari keponakan saksi dan temannya tersebut cara kedua terdakwa melakukan perbuatanya tersebut dengan cara awalnya melihat keponakan saksi dan temanya tersebut melewati Jl.



Betikan Raya ikut Ds. Bojong Minggir Kec. Bojong Kab. Pekalongan kemudian di ikuti oleh dua orang lain atau terdakwa tersebut menggunakan SPM (SEPEDA MOTOR) nya, selanjutnya memepet SPM (SEPEDA MOTOR) keponakan saksi dan temanya dan di berhentikan (melintang), Kemudian untuk teman keponakan saksi Sdr. KIKI di ancam oleh salah satu terdakwa dengan menggunakan pisau yang di arahnya ke arah muka dan memaksa keponakan saksi untuk menyerahkan 1 (satu) Unit Handphone, Merk POCO M3 PRO, Warna Power Black, No. IMEI 1 : 860220051415183, No. IMEI 2 : 86022005141519, kemudian keponakan saksi sendiri (Sdr. WISNU) di ancam menggunakan pistol yang di arahkan dan di tempelkan ke kepala keponakan saksi dan memaksa nya untuk menyerahkan 1 (satu) Unit Handphone, Merek Realme C11, Warna Hijau Mint, No. IMEI 1 : 869855052463178, No. IMEI 2 : 869855052463160 dan uang tunai senilai Rp. 92.000 (Sembilan puluh dua ribu rupiah) kemudian membawa HP dan uang tersebut pergi secara paksa tanpa seijin dari ponakan saksi dan temanya tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan keduanya untuk keponakan saksi Sdr. WISNU sempat melawan dengan menendang dan memukul terdakwa yang mengancam menggunakan pistol tersebut, namun karena melihat teman keponakan saksi (Sdr. KIKI) di ancam oleh terdakwa yang menggunakan pisau keponakan saksi berhenti melawan;

- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak berada di lokasi, saksi mengetahui kejadian tersebut setelah keponakan saksi dan temanya tersebut menceritakan kepada saksi;

- Bahwa untuk keponakan saksi dan temanya tidak terluka karena kedua alat tersebut, namun dengan adanya kedua alat tersebut menimbulkan rasa trauma kepada saksi dan Sdr. KIKI akibat pengancaman tersebut yang menggunakan pisau dan pistol untuk mengambil barang barang milik mereka berdua, Namun perlu saksi jelaskan untuk keponakan saksi mengalami luka lebam di jidat sebelah kanan akibat pukulan dari salah satu terdakwa ,Kemudian untuk temanya Sdr. KIKI juga mengalami luka di kaki nya walaupun luka tersebut di dapat karena terkena SPM (SEPEDA MOTOR) keponakan saksi ketika hendak berkelahi dengan salah satu terdakwa tersebut;

- Bahwa keponakan saksi dan temanya tersebut tidak mengijinkan karena kedua terdakwa tersebut mengambil HP dan uang tersebut dengan cara mengancam dengan menggunakan pistol dan pisau kemudian

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 68/Pid.B/2025/PN Pki



mengambil secara paksa HP dan uang tersebut tanpa seijin keponakan saksi dan temannya tersebut dan atas kejadian tersebut keponakan saksi dan temannya mengalami kerugian material serta truma dan luka atas kejadian tersebut;

- Bahwa atas kejadian tersebut keponakan saksi dan temannya tersebut mengalami kerugian total Rp. 4.592.000,- (Empat Juta lima ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian teman keponakan saksi 1 (satu) Unit Handphone, Merek Realme C11, Warna Hijau Mint seharga Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk keponakan saksi sendiri untuk 1 (satu) Unit Handphone, Merek POCO M3 PRO, Warna Abu-abu silver seharga Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta rupiah) dan uang tunai senilai Rp. 92.000 (Sembilan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Guntur Dwi Prihantoro, S.H. Bin Maryono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa alasan saksi dihadirkan atas kasus ini karena Para Terdakwa di tangkap oleh saksi bersama tim karena di duga telah melakukan Tindak pidana Pemerasan dan ancaman atau pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira pukul 01.30 Wib di Jl. Betikan Raya ikut Ds. Bojong Minggir Kec. Bojong Kab. Pekalongan;

- Bahwa terdakwa TOMI FERDINANSYAH Als TOMKET Bin MUHTAR waktu itu di tangkap pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 sekira pukul 16.00 saat sedang berada di istri nya yang berada di Kel. Pekajangan Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan. Sedangkan untuk terdakwa MUHAMMAD IRFAN MAULANA waktu itu di tangkap pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 sekira pukul 17.00 Wib saat sedang berada di rumah temanya yang beralamatkan di Ds. Pakis putih Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan;

- Bahwa ketika di lakukan Penangkapan, terdakwa TOMI FERDINANSYAH Als TOMKET Bin MUHTAR saat itu berhasil mengamankan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek Realme C11 berwarna Hijau dengan nomor Emei : 869855052463178, Emei 2 : 86855052463160, 1 (satu) buah Pistol korek mainan berwarna silver chrom berbentuk mirip senjata api jenis Revolver, 1 (satu) buah pisau lipat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan gagang berwarna coklat. Dari ke ketiga barang dari point tersebut berada di dalam rumah nya yang berada di Gang 12 Rt. 33 Rw. 16 Ds. Ambokembang Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan. Kemudian 1 (satu) buah tas berwarna hitam merk HAOSHUI sedang di bawa oleh terdakwa TOMI FERDINANSYAH Als TOMKET Bin MUHTAR saat di lakukan penangkapan. Sedangkan untuk terdakwa MUHAMMAD IRFAN MAULANA Als DASLAM barang yang di ikut di amankan saat itu berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xioami Poco M3 PRO berwarna power black dengan No. IMEI 1 : 860220051415183, No. IMEI 2 : 86022005141519, 1 (satu) Unit SPM (SEPEDA MOTOR) merek HONDA Scopy berwarna merah dengan No pol : G4927 AFB, No. Ka : MH1JM3135KK075524, No Sin : JM31E3069893. Dari kedua barang tersebut di amankan bersamaan ketika di lakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD IRFAN MAULANA Als DASLAM di rumah teman nya yang berlamatkan di Ds. Pakis putih kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan;

- Bahwa Setelah menerima laporan dari kedua korban tersebut dan setelah dilakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa tersebut cara kedua terdakwa tersebut melakukan perbuatanya dengan cara mengikuti laju SPM (SEPEDA MOTOR) korban lalu memepet dan memberhentikanya dengan menggunakan SPM (SEPEDA MOTOR) terdakwa Kemudian di lanjutkan dengan mengancam kedua korban tersebut untuk terdakwa TOMI FERDINANSYAH Als TOMKET Bin MUHTAR mengancam KIKI ABDUL MALIK Bin MAS'UD dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau lipat dengan gagang berwarna coklat untuk mengambil secara paksa barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xioami Poco M3 PRO berwarna power black dengan No. IMEI 1 : 860220051415183, No. IMEI 2 : 86022005141519, sedangkan untuk terdakwa MUHAMMAD IRFAN MAULANA Als DASLAM mengancam saksi WISNU ADI WIBOWO Bin DARTONO dengan menggunakan 1 (satu) buah Pistol korek mainan berwarna silver chrom berbentuk mirip senjata api jenis Revolver dan memaksa nya untuk menyerahkan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 berwarna Hijau dengan nomor Emei : 869855052463178, Emei 2 : 86855052463160. Setelah itu kedua terdakwa pergi dan mengambil secara paksa hp dan uang tersebut tanpa seijin dari kedua korban tersebut;

- Bahwa dalam peristiwa tersebut untuk saksi WISNU ADI WIBOWO Bin DARTONO mengalami luka lebam di jidat sebelah kanan dan luka gores

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 68/Pid.B/2025/PN Pki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di adanya, kemudian luka tersebut di dapat saat berkelahi dengan Terdakwa MUHAMMAD IRFAN MAULANA Als DASLAM , Kemudian untuk KIKI ABDUL MALIK Bin MAS'UD mengalami lecet di kedua kakinya, namun luka tersebut di dapat karena kejatuhan SPM (SEPEDA MOTOR) Saksi WISNU ADI WIBOWO Bin DARTONO sebelum berkelahi dengan terdakwa MUHAMMAD IRFAN MAULANA Als DASLAM. Namun di luar luka tersebut kedua korban mengalami rasa trauma atas perbuatan yang di lakukan oleh kedua terdakwa dengan mengambil barang milik kedua korban tersebut dengan menggunakan pisau dan pistol tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa;

- Hasil Visum Et Repertum Nomor 009/5.01/KMR/II/2025 Luka di Klinik Pratama Medina Rahma tertanggal 6 Februari 2025 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. Widda Mayyala Shofie dengan hasil pemeriksaan korban yang mengaku bernama Kiki Abdul Malik dengan Hasil Pemeriksaan berikut ini;

- o Keadaan Umum : Korban tampak sadar, tampak sakit sedang;
- o Tanda Vital : Tekanan darah Sembilan puluh per enam puluh millimeter air raksa, Frekuensi nadi delapan puluh delapan kali per menit, Frekuensi napas dua puluh kali per menit, Suhu tiga puluh enam koma satu derajat celcius, Saturasi oksigen sembilan puluh enam persen-
- o Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka sebagai berikut:-
 - Pada area kaki kanan, terdapat luka gores, warna merah kecoklatan, membentuk garis memanjang seperti huruf J, berukuran 6 cm;
 - Pada area kaki kiri, terdapat luka gores, warna merah kecoklatan, tepi tidak rata, berbentuk memanjang tidak beraturan, berukuran 6 cm x 1 cm.-
- o Kesimpulan : Pada pemeriksaan seorang laki-laki berusia delapan belas tahun, ditemukan luka gores pada kaki kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul;

- Hasil Visum Et Repertum Nomor 009/5.01/KMR/II/2025 Luka di Klinik Pratama Medina Rahma tertanggal 6 Februari 2025 yang ditandatangani

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 68/Pid.B/2025/PN Pki



oleh Dokter pemeriksa dr. Widda Mayyala Shofie dengan hasil pemeriksaan korban mengaku bernama Wisnu Adi Wibowo dengan Hasil Pemeriksaan berikut ini;

- o Keadaan Umum : Korban tampak sadar, tampak sakit sedang;
- o Tanda Vital : Tekanan darah Sembilan puluh per enam puluh millimeter air raksa, Frekuensi nadi serratus satu kali per menit, Frekuensi napas dua puluh kali per menit, Suhu tiga puluh enam koma dua derajat celcius, Saturasi oksigen sembilan puluh delapan persen;
- o Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka sebagai berikut:-
 - Pada area dahi, terdapat luka memar, warna coklat kehijauan, berbatas tidak tegas, bentuk tidak beraturan, diameter 2 cm x 1.5 cm.
 - Pada area manubrium sterni, terdapat luka gores, warna merah kecoklatan, tepi tidak rata berbentuk memanjang tidak beraturan, berukuran 4 cm x 0,5 cm
- o Kesimpulan : Pada pemeriksaan seorang laki-laki berusia sembilan belas tahun, ditemukan luka memar pada dahi dan luka gores pada dada / manubrium sterni akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **TOMI FERDINANSYAH ALIAS TOMKET BIN MUHTAR** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan MUHAMMAD IRFAN MAULA Als DASLAM diajukan ke persidangan karena telah mengancam kemudian mengambil barang milik orang lain secara paksa;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan MUHAMMAD IRFAN MAULA Als DASLAM mengambil barang milik orang lain tersebut secara paksa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira pukul 01.30 WIB di Jl. Betikan Raya ikut Ds. Bojong Minggir Kec. Bojong Kab. Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan MUHAMMAD IRFAN MAULA Als DASLAM saat itu mengambil barang milik orang lain tersebut berupa 1 (satu) unit Handphone merek POCO M3 PRO berwarna Power Black dan 1 (satu) unit Handphone merek Realme C11 berwarna Hijau dan uang tunai senilai Rp. 92.000 (sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal korban, yang jelas korban ada dua orang dan berjenis kelamin laki-laki berbadan kecil dan memakai SPM Vario berwarna hitam;

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 68/Pid.B/2025/PN Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa waktu mengancam dan mengambil secara paksa barang milik orang lain tersebut menggunakan 1 (satu) unit SPM merek HONDA Scoopy berwarna merah milik MUHAMMAD IRFAN MAULA Als DASLAM;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama dengan MUHAMMAD IRFAN MAULA Als DASLAM menggunakan alat pendukung lainnya berupa 1 (satu) buah pistol korek api berwarna silver crom berbentuk mirip senjata api jenis revolver dan 1 (satu) buah pisau lipat dengan gagang berwarna coklat;
- Bahwa kedua barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa dapatkan dari membelinya secara online melalui aplikasi Shopee sekitar bulan Oktober 2024, kemudian maksud Terdakwa dan MUHAMMAD IRFAN MAULA Als DASLAM menggunakan kedua barang tersebut untuk mengancam orang lain tersebut sehingga membuatnya takut dan menyerahkan barang miliknya untuk Terdakwa dan MUHAMMAD IRFAN MAULA Als DASLAM ambil.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekira pukul 23.00 WIB teman Terdakwa MUHAMMAD IRFAN MAULA Als DASLAM datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Gang 12 Rt. 33 Rw. 16 Ds. Ambokembang Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan, kemudian Terdakwa mengajak MUHAMMAD IRFAN MAULA Als DASLAM “ayo golek tambahan duit (ayo cari tambahan uang)” kemudian teman Terdakwa tersebut pun mau, selanjutnya Terdakwa menyiapkan dua barang milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah pistol korek mainan berwarna silver crom berbentuk mirip senjata api jenis revolver dan 1 (satu) buah pisau lipat dengan gagang berwarna coklat, kemudian Terdakwa memasukkan pisau lipat ke dalam 1 (satu) buah tas berwarna hitam merek HAOSHUALI, sedangkan untuk pistol korek api tersebut dimasukkan ke dalam jaket dari MUHAMMAD IRFAN MAULA Als DASLAM, selanjutnya kami berdua berangkat dari rumah menggunakan 1 (satu) unit SPM merek HONDA Scoopy berwarna merah dengan No. Pol: G 4927 AFB milik MUHAMMAD IRFAN MAULA Als DASLAM dengan posisi Terdakwa pengemudi di depan dan MUHAMMAD IRFAN MAULA Als DASLAM membonceng Terdakwa dari belakang menuju ke alun-alun Kajen.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira pukul 01.00 WIB menuju ke arah Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, di tengah perjalanan kami melihat ada dua orang laki-laki

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 68/Pid.B/2025/PN Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan menggunakan 1 (satu) unit SPM Honda Vario berwarna hitam keluar dari Alfamart Ds. Bojong Wetan Kec. Bojong Kab. Pekalongan, selanjutnya kami berdua mengikuti kedua orang tersebut sampai masuk ke Jl. Betikan Raya ikut Ds. Bojong Minggir Kec. Bojong Kab. Pekalongan.

- Bahwa sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa memberhentikan SPM dua orang tersebut dengan memotong jalan laju SPM, posisi SPM yang kami kendari melintang sehingga SPM dua orang tersebut berhenti, kemudian MUHAMMAD IRFAN MAULA Als DASLAM turun terlebih dahulu dari SPM lalu mendekati kedua orang tersebut kemudian mengatakan “HP ne gowo mene (HP-nya bawa sini)” sambil memegang pistol mainan tersebut dari dalam saku jaketnya.

- Bahwa saat itu orang atau korban yang posisi di depan melawan dengan menendang perut MUHAMMAD IRFAN MAULA Als DASLAM hingga terjatuh dan orang tersebut merobohkan SPM-nya dan turun mendekati MUHAMMAD IRFAN MAULA Als DASLAM lalu menindihnya dan memukulnya berkali-kali ke arah kepala, namun saat itu MUHAMMAD IRFAN MAULA Als DASLAM juga membalas pukulan tersebut berkali-kali ke arah kepala orang tersebut, dan di akhir MUHAMMAD IRFAN MAULA Als DASLAM menendang kaki orang tersebut.

- Bahwa di waktu yang sama Terdakwa turun dari SPM dan sedang mengancam orang satu lagi yang membonceng tersebut dengan menggunakan pisau ke arah badan, dan orang atau korban yang bersama dengan MUHAMMAD IRFAN MAULA Als DASLAM pun mundur melihat ancaman Terdakwa tersebut kepada orang satu lagi.

- Bahwa lalu MUHAMMAD IRFAN MAULA Als DASLAM bangun sembari mengeluarkan pistol korek api dari dalam saku jaketnya dan menodongkan pistol mainan ke arah perut sembari mengatakan “ndi hp ne gowo mene (mana hp-nya bawa sini)” dengan ancaman tersebut akhirnya orang atau korban tersebut tidak melawan lagi lalu menyerahkan 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Poco M3 Pro 5G berwarna Power Black dari saku celananya kepada MUHAMMAD IRFAN MAULA Als DASLAM lalu dimasukkan ke dalam saku celana MUHAMMAD IRFAN MAULA Als DASLAM.

- Bahwa kemudian Terdakwa yang sedang menodongkan pisau ke arah badan dari korban satu lagi juga mengancamnya dengan mengatakan

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 68/Pid.B/2025/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“manut bae timbang tak kapak kapake (nuruti saja ketimbang Terdakwa apa-apakan)” kemudian Terdakwa merogoh saku dari orang tersebut lalu orang atau korban tersebut menyerahkan 1 (satu) unit Handphone merek Realme C11 berwarna Hijau dari saku celananya.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan “ono duit pora (ada uang tidak)” kemudian Terdakwa merogoh saku jaket orang tersebut dan terdapat uang sebanyak Rp. 92.000 (sembilan puluh dua ribu rupiah) lalu Terdakwa mengambilnya, dan memasukkan HP dan uang tersebut ke dalam tas milik Terdakwa.

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang milik kedua orang atau korban tersebut akhirnya Terdakwa dan MUHAMMAD IRFAN MAULA Als DASLAM pun pergi dan pulang ke rumah Terdakwa dan meninggalkan kedua orang tersebut.

- Bahwa yang memiliki ide melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa sendiri.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan MUHAMMAD IRFAN MAULA Als DASLAM tidak meminta izin kepada orang lain tersebut saat mengambil barang itu, melainkan memaksanya untuk menyerahkan barang tersebut dengan melakukan pengancaman melalui perkataan dan menggunakan alat bantu berupa pisau lipat dan pistol korek api agar orang lain tersebut takut dan menyerahkan barangnya tersebut.

- Bahwa situasi tempat kejadian perkara tersebut sepi karena terjadi pada waktu malam dini hari dan dalam kondisi gelap karena minim penerangan;

- Bahwa pada saat itu situasi pencahayaannya gelap, karena minim pencahayaan, kemudian untuk situasi sekitar itu sepi karena sudah tengah malam.

- Bahwa setelah Terdakwa dan MUHAMMAD IRFAN MAULA Als DASLAM mendapatkan barang milik kedua orang tersebut, untuk uang nominal Rp. 92.000 (sembilan puluh dua ribu rupiah) Terdakwa dan MUHAMMAD IRFAN MAULA Als DASLAM gunakan untuk membeli minuman alkohol jenis Ciu, kemudian untuk 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Poco M3 Pro digunakan pribadi oleh MUHAMMAD IRFAN MAULA Als DASLAM, sedangkan untuk 1 (satu) unit Handphone merek Realme C11 tersebut Terdakwa gunakan untuk Terdakwa sendiri.

- Bahwa tujuan Terdakwa dan MUHAMMAD IRFAN MAULA Als DASLAM mengambil barang milik kedua orang tersebut karena hendak

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 68/Pid.B/2025/PN Pki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memilikinya, kemudian menguasainya secara paksa sehingga dapat menggunakan uang dan kedua Handphone tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa dan MUHAMMAD IRFAN MAULA Als DASLAM.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) buah pistol korek api berwarna silver crom berbentuk mirip senjata api jenis revolver dan 1 (satu) buah pisau lipat dengan gagang berwarna coklat di aplikasi Shopee tersebut, karena Terdakwa sudah ada tujuan atau rencana untuk membeli kedua barang tersebut untuk Terdakwa persiapan melakukan kejahatan ataupun sudah ada niatan Terdakwa untuk melakukan kejahatan.

- Bahwa pada saat Terdakwa membeli 2 barang tersebut MUHAMMAD IRFAN MAULA tidak mengetahuinya dan belum Terdakwa rencanakan sebelumnya kepada MUHAMMAD IRFAN MAULA, Terdakwa merencanakan kejahatan tersebut bersama MUHAMMAD IRFAN MAULA setelah Terdakwa membeli atau memiliki 2 barang tersebut yang Terdakwa beli dari aplikasi Shopee, sehingga pada saat Terdakwa mengajak MUHAMMAD IRFAN MAULA untuk melakukan kejahatan Terdakwa sudah mempunyai kedua barang tersebut yang pada saat itu Terdakwa simpan di rumah Terdakwa, sehingga pada saat Terdakwa membeli kedua barang tersebut tidak ada keterlibatan dari MUHAMMAD IRFAN MAULA;

Menimbang, bahwa Terdakwa **II MUHAMMAD IRFAN MAULANA ALIAS DASLAM BIN M. ZUHRI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena adanya perkara mengenai TOMI FERDINANSYAH Als TOMKET BIN MUHTAR bersama dengan Terdakwa telah mengancam kemudian mengambil barang milik orang lain secara paksa.

- Bahwa TOMI FERDINANSYAH Als TOMKET BIN MUHTAR waktu itu bersama dengan Terdakwa.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira pukul 01.30 WIB di Jl. Betikan Raya ikut Ds. Bojong Minggir Kec. Bojong Kab. Pekalongan, TOMI FERDINANSYAH Als TOMKET BIN MUHTAR bersama Terdakwa melakukan pengambilan barang milik orang lain secara paksa.

- Bahwa TOMI FERDINANSYAH Als TOMKET BIN MUHTAR bersama dengan Terdakwa saat itu mengambil barang milik orang lain tersebut

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 68/Pid.B/2025/PN Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) unit Handphone merek POCO M3 PRO berwarna Power Black dan 1 (satu) unit Handphone merek Realme C11 berwarna Hijau dan uang tunai senilai Rp. 92.000 (sembilan puluh dua ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak mengenal korban, yang jelas korban ada dua orang dan berjenis kelamin laki-laki berbadan kecil dan memakai SPM Vario berwarna hitam.

- Bahwa TOMI FERDINANSYAH Als TOMKET BIN MUHTAR waktu mengancam dan mengambil secara paksa barang milik orang lain tersebut menggunakan 1 (satu) unit SPM merek HONDA Scoopy berwarna merah milik Terdakwa.

- Bahwa pada saat itu TOMI FERDINANSYAH Als TOMKET BIN MUHTAR bersama dengan Terdakwa menggunakan alat pendukung lainnya berupa 1 (satu) buah pistol korek api berwarna silver crom berbentuk mirip senjata api jenis revolver dan 1 (satu) buah pisau lipat dengan gagang berwarna coklat.

- Bahwa kedua barang tersebut adalah milik TOMI FERDINANSYAH Als TOMKET BIN MUHTAR sendiri yang TOMI FERDINANSYAH Als TOMKET BIN MUHTAR dapatkan dari membelinya secara online melalui aplikasi Shopee sekitar bulan Oktober 2024, kemudian maksud TOMI FERDINANSYAH Als TOMKET BIN MUHTAR dan Terdakwa menggunakan kedua barang tersebut untuk mengancam orang lain tersebut sehingga membuatnya takut dan menyerahkan barang miliknya untuk TOMI FERDINANSYAH Als TOMKET BIN MUHTAR dan Terdakwa ambil.

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah TOMI FERDINANSYAH Als TOMKET BIN MUHTAR yang beralamat di Gang 12 Rt. 33 Rw. 16 Ds. Ambokembang Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan, kemudian TOMI FERDINANSYAH Als TOMKET BIN MUHTAR mengajak Terdakwa "ayo golek tambahan duit (ayo cari tambahan uang)" kemudian Terdakwa pun mau.

- Bahwa selanjutnya TOMI FERDINANSYAH Als TOMKET BIN MUHTAR menyiapkan dua barang milik TOMI FERDINANSYAH Als TOMKET BIN MUHTAR berupa 1 (satu) buah pistol korek mainan berwarna silver crom berbentuk mirip senjata api jenis revolver dan 1 (satu) buah pisau lipat dengan gagang berwarna coklat, kemudian TOMI FERDINANSYAH Als TOMKET BIN MUHTAR memasukkan pisau lipat ke dalam 1 (satu) buah

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 68/Pid.B/2025/PN Pki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas berwarna hitam merek HAOSHUAI, sedangkan untuk pistol korek api tersebut dimasukkan ke dalam jaket dari Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya kami berdua berangkat dari rumah menggunakan 1 (satu) unit SPM merek HONDA Scoopy berwarna merah dengan No. Pol: G 4927 AFB milik Terdakwa dengan posisi TOMI FERDINANSYAH Als TOMKET BIN MUHTAR pengemudi di depan dan Terdakwa membonceng TOMI FERDINANSYAH Als TOMKET BIN MUHTAR dari belakang menuju ke alun-alun Kaje.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira pukul 01.00 WIB menuju ke arah Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, di tengah perjalanan kami melihat ada dua orang laki-laki berboncengan menggunakan 1 (satu) unit SPM Honda Vario berwarna hitam keluar dari Alfamart Ds. Bojong Wetan Kec. Bojong Kab. Pekalongan.

- Bahwa selanjutnya kami berdua mengikuti kedua orang tersebut sampai masuk ke Jl. Betikan Raya ikut Ds. Bojong Minggir Kec. Bojong Kab. Pekalongan.

- Bahwa sekira pukul 01.30 WIB, TOMI FERDINANSYAH Als TOMKET BIN MUHTAR memberhentikan SPM dua orang tersebut dengan memotong jalan laju SPM, posisi SPM yang kami kendari melintang sehingga SPM dua orang tersebut berhenti.

- Bahwa kemudian Terdakwa turun terlebih dahulu dari SPM lalu mendekati kedua orang tersebut kemudian mengatakan "HP ne gowo mene (HP-nya bawa sini)" sambil memegang pistol mainan tersebut dari dalam saku jaketnya.

- Bahwa saat itu orang atau korban yang posisi di depan melawan dengan menendang perut Terdakwa hingga terjatuh dan orang tersebut merobohkan SPM-nya dan turun mendekati TOMI FERDINANSYAH Als TOMKET BIN MUHTAR lalu menindihnya dan memukulnya berkali-kali ke arah kepala.

- Bahwa namun saat itu Terdakwa juga membalas pukulan tersebut berkali-kali ke arah kepala orang tersebut, dan di akhir Terdakwa menendang kaki orang tersebut.

- Bahwa di waktu yang sama, TOMI FERDINANSYAH Als TOMKET BIN MUHTAR turun dari SPM dan sedang mengancam orang satu lagi yang membonceng tersebut dengan menggunakan pisau ke arah badan.

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 68/Pid.B/2025/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang atau korban yang bersama dengan Terdakwa pun mundur melihat ancaman TOMI FERDINANSYAH Als TOMKET BIN MUHTAR tersebut kepada orang satu lagi.
- Bahwa lalu Terdakwa bangun sembari mengeluarkan pistol korek api dari dalam saku jaketnya dan menodongkan pistol mainan ke arah perut sembari mengatakan “ndi hp ne gowo mene (mana hp-nya bawa sini)” dengan ancaman tersebut akhirnya orang atau korban tersebut tidak melawan lagi lalu menyerahkan 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Poco M3 Pro 5G berwarna Power Black dari saku celananya kepada Terdakwa lalu dimasukkan ke dalam saku celana Terdakwa.
- Bahwa kemudian TOMI FERDINANSYAH Als TOMKET BIN MUHTAR yang sedang menodongkan pisau ke arah badan dari korban satu lagi, TOMI FERDINANSYAH Als TOMKET BIN MUHTAR juga mengancamnya dengan mengatakan “manut bae timbang tak kapak kapake (nuruti saja ketimbang TOMI FERDINANSYAH Als TOMKET BIN MUHTAR apa-apakan)” kemudian TOMI FERDINANSYAH Als TOMKET BIN MUHTAR merogoh saku dari orang tersebut lalu orang atau korban tersebut menyerahkan 1 (satu) unit Handphone merek Realme C11 berwarna Hijau dari saku celananya.
- Bahwa selanjutnya TOMI FERDINANSYAH Als TOMKET BIN MUHTAR mengatakan “ono duit pora (ada uang tidak)” kemudian TOMI FERDINANSYAH Als TOMKET BIN MUHTAR merogoh saku jaket orang tersebut dan terdapat uang sebanyak Rp. 92.000 (sembilan puluh dua ribu rupiah) lalu TOMI FERDINANSYAH Als TOMKET BIN MUHTAR mengambilnya, dan memasukkan HP dan uang tersebut ke dalam tas miliknya.
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang milik kedua orang atau korban tersebut, akhirnya TOMI FERDINANSYAH Als TOMKET BIN MUHTAR dan Terdakwa pun pergi dan pulang ke rumah TOMI FERDINANSYAH Als TOMKET BIN MUHTAR dan meninggalkan kedua orang tersebut.
- Bahwa yang memiliki ide melakukan perbuatan tersebut adalah TOMI FERDINANSYAH Als TOMKET BIN MUHTAR sendiri.
- Bahwa situasi tempat kejadian perkara tersebut sepi karena terjadi pada waktu malam dini hari dan dalam kondisi gelap karena minim penerangan;

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 68/Pid.B/2025/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TOMI FERDINANSYAH Als TOMKET BIN MUHTAR bersama dengan Terdakwa tidak meminta izin kepada orang lain tersebut saat mengambil barang itu, melainkan memaksanya untuk menyerahkan barang tersebut dengan melakukan pengancaman melalui perkataan dan menggunakan alat bantu berupa pisau lipat dan pistol korek api agar orang lain tersebut takut dan menyerahkan barangnya tersebut.
- Bahwa pada saat itu situasi pencahayaannya gelap, karena minim pencahayaan, kemudian untuk situasi sekitar itu sepi karena sudah tengah malam.
- Bahwa setelah TOMI FERDINANSYAH Als TOMKET BIN MUHTAR dan Terdakwa mendapatkan barang milik kedua orang tersebut, untuk uang nominal Rp. 92.000 (sembilan puluh dua ribu rupiah), TOMI FERDINANSYAH Als TOMKET BIN MUHTAR dan Terdakwa gunakan untuk membeli minuman alkohol jenis Ciu.
- Bahwa untuk 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Poco M3 Pro berwarna Power Black digunakan pribadi oleh Terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) unit Handphone merek Realme C11 berwarna Hijau tersebut, TOMI FERDINANSYAH Als TOMKET BIN MUHTAR gunakan untuk TOMI FERDINANSYAH Als TOMKET BIN MUHTAR sendiri.
- Bahwa tujuan TOMI FERDINANSYAH Als TOMKET BIN MUHTAR dan Terdakwa mengambil barang milik kedua orang tersebut karena hendak memilikinya, kemudian menguasainya secara paksa sehingga dapat menggunakan uang dan kedua Handphone tersebut untuk keperluan pribadi TOMI FERDINANSYAH Als TOMKET BIN MUHTAR dan Terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan TOMI FERDINANSYAH Als TOMKET BIN MUHTAR membeli 1 (satu) buah pistol korek api berwarna silver crom berbentuk mirip senjata api jenis revolver dan 1 (satu) buah pisau lipat dengan gagang berwarna coklat di aplikasi Shopee tersebut, karena TOMI FERDINANSYAH Als TOMKET BIN MUHTAR sudah ada tujuan atau rencana untuk membeli kedua barang tersebut untuk TOMI FERDINANSYAH Als TOMKET BIN MUHTAR persiapan melakukan kejahatan ataupun sudah ada niatan TOMI FERDINANSYAH Als TOMKET BIN MUHTAR untuk melakukan kejahatan.
- Bahwa pada saat TOMI FERDINANSYAH Als TOMKET BIN MUHTAR membeli 2 barang tersebut, Terdakwa tidak mengetahuinya dan belum

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 68/Pid.B/2025/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOMI FERDINANSYAH Als TOMKET BIN MUHTAR rencanakan sebelumnya kepada Terdakwa.

- Bahwa TOMI FERDINANSYAH Als TOMKET BIN MUHTAR merencanakan kejahatan tersebut bersama Terdakwa setelah TOMI FERDINANSYAH Als TOMKET BIN MUHTAR membeli atau memiliki 2 barang tersebut yang TOMI FERDINANSYAH Als TOMKET BIN MUHTAR beli dari aplikasi Shopee.

- Bahwa pada saat TOMI FERDINANSYAH Als TOMKET BIN MUHTAR mengajak Terdakwa untuk melakukan kejahatan, TOMI FERDINANSYAH Als TOMKET BIN MUHTAR sudah mempunyai kedua barang tersebut yang pada saat itu TOMI FERDINANSYAH Als TOMKET BIN MUHTAR simpan di rumah TOMI FERDINANSYAH Als TOMKET BIN MUHTAR.

- Bahwa pada saat TOMI FERDINANSYAH Als TOMKET BIN MUHTAR membeli kedua barang tersebut, tidak ada keterlibatan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) .. 1 (Satu) buah kardus Handphone, Merek Realme C11, Warna Hijau Mint, No. IMEI 1 : 869855052463178, No. IMEI 2 : 869855052463160;
- 1 (Satu) buah kardus Handphone, Merek POCO M3 PRO, Warna Power Black, No. IMEI 1 : 860220051415183, No. IMEI 2 : 86022005141519;
- 1 (satu) unit Handphone merek Realme C11 berwarna Hijau dengan nomor Emei : 869855052463178, Emei 2 : 86855052463160
- 1 (satu) unit Handphone merk Xioami Poco M3 PRO berwarna power black dengan No. IMEI 1 : 860220051415183, No. IMEI 2 : 86022005141519;
- 1 (satu) Unit SPM merek HONDA Scopy berwarna merah dengan No pol : G 4927 AFB, No. Ka : MH1JM3135KK075524, No Sin : JM31E3069893;
- 1 (satu) buah Pistol korek mainan berwarna silver chrom berbentuk mirip senjata api jenis Revolver;
- 1 (satu) buah pisau lipat dengan gagang berwarna coklat;
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam merk HAOSHUAI.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan diakui keberadaannya oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira jam 01.30 WIB di sebuah jalan Belikan yang beralamat ikut Desa Bojong, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, Terdakwa I Tomi Ferdinansyah Alias Tomket Bin Muhtar bersama dengan Terdakwa II Muhammad Irfan Maulana Alias Daslam Bin M. Zuhri telah mengambil barang-barang dan uang milik Saksi Korban Wisnu Adi Wibowo Bin Dartono dan saksi korban Kiki Abdul Malik Bin Mas'ud dengan kekerasan;
- Bahwa benar perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekira jam 23.00 WIB Terdakwa II Muhammad Irfan (Daslam) sengaja berkunjung ke rumah Terdakwa I Tomi Ferdinansyah (Tomket) yang beralamatkan di Gang 12 RT. 033 RW. 016 Desa Ambokembang Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan No pol : G 4927 AFB, No. Ka : MH1JM3135KK075524, No Sin : JM31E3069893 milik Terdakwa II;
- Bahwa benar sesampainya di rumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa II masuk ke dalam rumah Terdakwa I dan mereka berdua saling mengobrol, dan disela sela obrolan mereka kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mencari penghasilan (uang) tambahan dengan berkata " Ayok golek tambahan duit" (ayok cari tambahan uang) dengan cara merampas barang milik orang lain (begal) dan merencanakan untuk mencari sasaran target;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa I mempersiapkan segala sesuatunya untuk melancarkan aksinya yaitu menyiapkan 1 (satu) buah Pistol korek mainan berwarna Silver crom berbentuk mirip senjata api jenis revolver dan 1 (satu) buah pisau lipat dengan gagang berwarna coklat, dimana kemudian Terdakwa I memasukan pisau lipat ke dalam 1 (satu) buah tas berwarna hitam merk Haoshuai, sedangkan Terdakwa II membawa pistol korek api tersebut di masukan ke dalam jaketnya dan kemudian para Terdakwa bersama sama berangkat dari rumah Terdakwa I menggunakan 1 (satu) Unit SPM merek Honda Scopy berwarna merah milik Terdakwa II dengan posisi Terdakwa I sebagai pengemudi di depan dan Terdakwa II membonceng Terdakwa I di belakang menuju ke alun alun Kajen;
- Bahwa benar pada hari Minggu pukul 01.00 WIB, para Terdakwa belum menemukan sasaran, sehingga para Terdakwa bersepakat menuju ke arah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan untuk mencari sasaran lagi. Dan di tengah perjalanan kurang lebih pukul 13.30 Wita kedua Terdakwa melihat ada dua orang laki laki yaitu Saksi Korban Wisnu Adi Wibowo Bin Dartono dan saksi korban Kiki Abdul Malik Bin Mas'ud yang sedang berboncengan menggunakan 1 (satu) unit SPM honda VARIO berwarna hitam keluar dari Alfamaret Desa Ketitang Lor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, selanjutnya para Terdakwa mengikuti kedua orang tersebut sampai masuk ke Jl. Betikan raya ikut Desa Bojong Minggir Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan;

-----Bahwa benar kemudian para Terdakwa berhasil memepet dan memberhentikan laju sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban Wisnu dan Saksi Korban Kiki tersebut dengan memotong jalan laju sepeda motor saksi korban dengan posisi sepeda motor yang dikemudikan para Terdakwa langsung melintang menghadang didepannya sehingga sepeda motor Saksi Korban Wisnu dan saksi korban Kiki tersebut berhenti;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa II turun terlebih dahulu dari sepeda motornya lalu mendekati Saksi Korban Wisnu dan Saksi Korban Kiki dan kemudian Terdakwa II mengatakan "ndi hp opo duit (mana hp apa uang)" dan pada saat yang bersamaan saksi Korban Wisnu sempat mengatakan "tidak ada " dan langsung melakukan perlawanan dengan cara menendang Terdakwa II dibagian perut sehingga Terdakwa II terjatuh ke belakang, kemudian saksi Korban Wisnu secara spontan merobohkan sepeda motor yang di kemudikannya sehingga saksi Korban Kiki ikut terjatuh dan terluka kakinya karena tertindis sepeda motor;

-Bahwa benar selanjutnya Saksi Korban Wisnu turun dari sepeda motornya menuju Terdakwa II dan menindih dan memukul wajah (kepala) Terdakwa II secara berulang ulang dan Terdakwa II juga melakukan perlawanan balik dengan cara memukul Saksi Korban Wisnu secara berulang ulang ke arah kepala dan pukulan Terdakwa II yang mengenai Saksi Korban Wisnu hanya 1 kali diarea jidat sebelah kanan dan cakaran didada;

-Bahwa benar di tengah perkelahian tersebut saksi Korban Wisnu melihat ke belakang dan melihat Saksi Korban Kiki sedang di ancam oleh Terdakwa I dengan menggunakan pisau yang di bawa nya dan di arahkan ke depan muka dari Saksi Korban Kiki dengan menggunakan tangan kanan nya, melihat hal tersebut saksi korban Wisnu akhirnya mundur ke belakang dan tidak melanjutkan perkelahian dengan Terdakwa II;

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 68/Pid.B/2025/PN Pki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa benar selanjutnya Saksi Korban Wisnu juga mendengar Terdakwa I yang membawa pisau mengancam Saksi korban Kiki dengan perkataan " 'HP-ne suko weh-ke timbang di apa-apake" (Hp-nya mending serahkan dari pada saksi apa-apa kan)" dengan perkataan dan ancaman menggunakan pisau yang berada di depan muka tersebut membuat Saksi Korban Kiki takut dan menyerahkan 1 (satu) Unit Handphone, Merek POCO M3 PRO, Warna Power Black, No. IMEI 1 : 860220051415183, No. IMEI 2 : 86022005141519 miliknya dari saku celananya;

-- -Bahwa benar selanjutnya pada saat saksi Korban Wisnu mundur ke belakang dan menjauh dari Terdakwa II kemudian Terdakwa II langsung mengambil 1 (satu) Unit Handphone, Merek Realme C11, Warna Hijau Mint, No. IMEI 1 : 869855052463178, No. IMEI 2 : 869855052463160 milik saksi korban Wisnu yang terjatuh di aspal ketika perkelahian sebelumnya;

-Bahwa benar selanjutnya Terdakwa II dengan mengeluarkan pistol dari saku celananya lalu mendekati saksi Korban Wisnu dan menempelkan pistol tersebut ke samping kepala saksi Korban Wisnu sambil mendorong pistol tersebut lalu mengatakan "Jalok duwitmu dari pada ndasmu bolong" (Minta uangmu daripada kepalamu berlubang)" dengan ancaman tersebut membuat saksi Korban Wisnu takut dan kemudian mengambil uang dari saku jaket saksi Korban Wisnu dan menyerahkan uang senilai Rp. 92.000 (sembilan puluh dua ribu) kepada Terdakwa II;

-Bahwa benar setelah mengalami peristiwa tersebut para saksi korban melaporkan peristiwa yang dialaminya tersebut kepada pihak yang berwajib, kemudian para Terdakwa berhasil dilakukan penangkapan dan selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor Polres Pekalongan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;

-Bahwa benar Akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, Saksi Korban Wisnu Adi Wibowo Bin Dartono dan saksi korban Kiki Abdul Malik Bin Mas'ud adalah Rp. 4.592.000, dengan rincian: Handphone merek Realme C11 berwarna Hijau Mint seharga Rp. 1.500.000, Handphone merek POCO M3 PRO berwarna Power Black seharga Rp. 3.000.000, dan uang tunai senilai Rp. 92.000;

-Bahwa benar perbuatan Terdakwa I Tomi Ferdinansyah Alias Tomket Bin Muhtar bersama dengan Terdakwa II Muhammad Irfan Maulana Alias Daslam Bin M. Zuhri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa para saksi korban dengan

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 68/Pid.B/2025/PN Pki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan para saksi korban, dilakukan pada waktu malam, di jalan umum, secara bersekutu dengan tujuan untuk dimiliki oleh para Terdakwa;

-----Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 009/5.01/KMR/II/2025 Luka di Klinik Pratama Medina Rahma tertanggal 6 Februari 2025 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. Widda Mayyala Shofie dengan hasil pemeriksaan korban yang mengaku bernama Kiki Abdul Malik dengan Kesimpulan : Pada pemeriksaan seorang laki-laki berusia delapan belas tahun, ditemukan luka gores pada kaki kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul;

-----Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 009/5.01/KMR/II/2025 Luka di Klinik Pratama Medina Rahma tertanggal 6 Februari 2025 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. Widda Mayyala Shofie dengan hasil pemeriksaan korban mengaku bernama Wisnu Adi Wibowo dengan Kesimpulan : Pada pemeriksaan seorang laki-laki berusia sembilan belas tahun, ditemukan luka memar pada dahi dan luka gores pada dada / manubrium sterni akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif PERTAMA sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (2) KUHPidana ATAU KEDUA Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan alternatif tersebut, yang mana menurut Majelis Hakim yang paling tepat untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo* adalah sebagaimana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke 1 dan 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 68/Pid.B/2025/PN Pki



Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri”;

3. Unsur “Jika Perbuatan Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Di Jalan Umum, Atau Dalam Kereta Api Atau Trem Yang Sedang Berjalan”;

4. Unsur “Jika Perbuatan Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *Barangsiapa* berarti siapa saja sehingga dapat diartikan setiap orang adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa I Tomi Ferdinansyah Alias Tomket Bin Muhtar dan Terdakwa II Muhammad Irfan Maulana Alias Daslam Bin M. Zuhri yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan saksi-saksi menerangkan bahwa Para Terdakwa inilah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa selama persidangan mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “*barangsiapa*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa harus ada perbuatan materil berupa tindakan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sendiri – sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mengambil barang sesuatu*” adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain dengan maksud agar barang tersebut berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa pengertian “*dengan maksud*” mengandung makna bahwa pelaku telah menyadari, mengetahui dan memang menghendaki apa yang dilakukan itu, termasuk akibat yang akan ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*dimiliki secara melawan hukum*” adalah bertentangan dengan hukum atau hak seseorang artinya bahwa seseorang tersebut dalam memiliki sesuatu barang tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau tanpa ijin dari pihak pemilik barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan didahului, berarti adanya suatu tindakan awal, sebelum tindakan utama. Disertai berarti adanya suatu perbuatan yang dilakukan bersamaan dengan perbuatan atau tindakan utama. Sedangkan diikuti berarti adanya tindakan atau perbuatan lain setelah tindakan atau perbuatan utama selesai dilakukan. Maksudnya adalah untuk penyelesaian maksud pelaksanaan tindakan utama si pelaku;

Menimbang, bahwa tindakan didahului, disertai atau diikuti, dalam pasal ini maksudnya adalah perbuatan yang dilakukan sebagai penyerta dalam perbuatan lainnya, yaitu kekerasan, ancaman kekerasan terhadap orang. Yang maksudnya adalah adanya suatu perbuatan yang bersifat keras atau memiliki daya paksa agar suatu tindak pidana dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa tindakan yang dimaksud tersebut dilakukan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan berarti bahwa dilakukannya sesuatu perbuatan yang dilakukan dapat mengancam fisik atau nyawa. Perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan atau tanpa menggunakan alat bantu lain, seperti misalnya, kayu, batu, pisau, golok dan lain-lain. Ancaman Kekerasan berarti adanya tindakan permulaan dari satu orang kepada orang lain untuk melakukan kekerasan. Tindakan tersebut dapat berupa tarikan, menunjukkan benda tajam dan lain-lain, yang tujuannya adalah membuat orang tersebut menjadi takut, dan si pengancam akan mendapat apa yang diinginkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ungkap dalam persidangan dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira jam 01.30 WIB di sebuah jalan Belikan yang beralamat ikut Desa Bojong, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, Terdakwa I Tomi Ferdinansyah Alias Tomket Bin Muhtar bersama dengan Terdakwa II Muhammad Irfan Maulana Alias Daslam Bin M. Zuhri telah mengambil barang-barang dan uang milik Saksi Korban Wisnu Adi Wibowo Bin Dartono dan saksi korban Kiki Abdul Malik Bin Mas'ud dengan kekerasan;
- Bahwa benar perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekira jam 23.00 WIB Terdakwa II Muhammad Irfan (Daslam) sengaja berkunjung ke rumah Terdakwa I Tomi Ferdinansyah (Tomket) yang beralamatkan di Gang 12 RT. 033 RW. 016 Desa Ambokembang Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan No pol : G 4927 AFB, No. Ka : MH1JM3135KK075524, No Sin : JM31E3069893 milik Terdakwa II;
- Bahwa benar sesampainya di rumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa II masuk ke dalam rumah Terdakwa I dan mereka berdua saling mengobrol, dan disela sela obrolan mereka kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mencari penghasilan (uang) tambahan dengan berkata " Ayok golek tambahan duit" (ayok cari tambahan uang) dengan cara merampas barang milik orang lain (begal) dan merencanakan untuk mencari sasaran target;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa I mempersiapkan segala sesuatunya untuk melancarkan aksinya yaitu menyiapkan 1 (satu) buah Pistol korek mainan berwarna Silver crom berbentuk mirip senjata api jenis revolver dan 1 (satu) buah pisau lipat dengan gagang berwarna coklat, dimana kemudian Terdakwa I memasukan pisau lipat ke dalam 1 (satu) buah tas berwarna hitam merk Haoshuai, sedangkan Terdakwa II membawa pistol korek api tersebut di masukan ke dalam jaketnya dan kemudian para Terdakwa bersama sama berangkat dari rumah Terdakwa I menggunakan 1 (satu) Unit SPM merek Honda Scopy berwarna merah milik Terdakwa II dengan posisi Terdakwa I sebagai pengemudi di depan dan Terdakwa II membonceng Terdakwa I di belakang menuju ke alun alun Kajen;
- Bahwa benar pada hari Minggu pukul 01.00 WIB, para Terdakwa belum menemukan sasaran, sehingga para Terdakwa bersepakat menuju ke arah

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 68/Pid.B/2025/PN Pki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan untuk mencari sasaran lagi. Dan di tengah perjalanan kurang lebih pukul 13.30 Wita kedua Terdakwa melihat ada dua orang laki laki yaitu Saksi Korban Wisnu Adi Wibowo Bin Dartono dan saksi korban Kiki Abdul Malik Bin Mas'ud yang sedang berboncengan menggunakan 1 (satu) unit SPM honda VARIO berwarna hitam keluar dari Alfamaret Desa Ketitang Lor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, selanjutnya para Terdakwa mengikuti kedua orang tersebut sampai masuk ke Jl. Betikan raya ikut Desa Bojong Minggir Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan;

-----Bahwa benar kemudian para Terdakwa berhasil memepet dan memberhentikan laju sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban Wisnu dan Saksi Korban Kiki tersebut dengan memotong jalan laju sepeda motor saksi korban dengan posisi sepeda motor yang dikemudikan para Terdakwa langsung melintang menghadang didepannya sehingga sepeda motor Saksi Korban Wisnu dan saksi korban Kiki tersebut berhenti;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa II turun terlebih dahulu dari sepeda motornya lalu mendekati Saksi Korban Wisnu dan Saksi Korban Kiki dan kemudian Terdakwa II mengatakan "ndi hp opo duit (mana hp apa uang)" dan pada saat yang bersamaan saksi Korban Wisnu sempat mengatakan "tidak ada " dan langsung melakukan perlawanan dengan cara menendang Terdakwa II dibagian perut sehingga Terdakwa II terjatuh ke belakang, kemudian saksi Korban Wisnu secara spontan merobohkan sepeda motor yang di kemudikannya sehingga saksi Korban Kiki ikut terjatuh dan terluka kakinya karena tertindis sepeda motor;

-Bahwa benar selanjutnya Saksi Korban Wisnu turun dari sepeda motornya menuju Terdakwa II dan menindih dan memukul wajah (kepala) Terdakwa II secara berulang ulang dan Terdakwa II juga melakukan perlawanan balik dengan cara memukul Saksi Korban Wisnu secara berulang ulang ke arah kepala dan pukulan Terdakwa II yang mengenai Saksi Korban Wisnu hanya 1 kali diarea jidat sebelah kanan dan cakaran didada;

-Bahwa benar di tengah perkelahian tersebut saksi Korban Wisnu melihat ke belakang dan melihat Saksi Korban Kiki sedang di ancam oleh Terdakwa I dengan menggunakan pisau yang di bawa nya dan di arahkan ke depan muka dari Saksi Korban Kiki dengan menggunakan tangan kanan nya, melihat hal tersebut saksi korban Wisnu akhirnya mundur ke belakang dan tidak melanjutkan perkelahian dengan Terdakwa II;

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 68/Pid.B/2025/PN Pki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa benar selanjutnya Saksi Korban Wisnu juga mendengar Terdakwa I yang membawa pisau mengancam Saksi korban Kiki dengan perkataan " 'HP-ne suko weh-ke timbang di apa-apake" (Hp-nya mending serahkan dari pada saksi apa-apa kan)" dengan perkataan dan ancaman menggunakan pisau yang berada di depan muka tersebut membuat Saksi Korban Kiki takut dan menyerahkan 1 (satu) Unit Handphone, Merek POCO M3 PRO, Warna Power Black, No. IMEI 1 : 860220051415183, No. IMEI 2 : 86022005141519 miliknya dari saku celananya;

-- -Bahwa benar selanjutnya pada saat saksi Korban Wisnu mundur ke belakang dan menjauh dari Terdakwa II kemudian Terdakwa II langsung mengambil 1 (satu) Unit Handphone, Merek Realme C11, Warna Hijau Mint, No. IMEI 1 : 869855052463178, No. IMEI 2 : 869855052463160 milik saksi korban Wisnu yang terjatuh di aspal ketika perkelahian sebelumnya;

-Bahwa benar selanjutnya Terdakwa II dengan mengeluarkan pistol dari saku celananya lalu mendekati saksi Korban Wisnu dan menempelkan pistol tersebut ke samping kepala saksi Korban Wisnu sambil mendorong pistol tersebut lalu mengatakan "Jalok duwitmu dari pada ndasmu bolong" (Minta uangmu daripada kepalamu berlubang)" dengan ancaman tersebut membuat saksi Korban Wisnu takut dan kemudian mengambil uang dari saku jaket saksi Korban Wisnu dan menyerahkan uang senilai Rp. 92.000 (sembilan puluh dua ribu) kepada Terdakwa II;

-Bahwa benar setelah mengalami peristiwa tersebut para saksi korban melaporkan peristiwa yang dialaminya tersebut kepada pihak yang berwajib, kemudian para Terdakwa berhasil dilakukan penangkapan dan selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor Polres Pekalongan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;

-Bahwa benar Akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, Saksi Korban Wisnu Adi Wibowo Bin Dartono dan saksi korban Kiki Abdul Malik Bin Mas'ud adalah Rp. 4.592.000, dengan rincian: Handphone merek Realme C11 berwarna Hijau Mint seharga Rp. 1.500.000, Handphone merek POCO M3 PRO berwarna Power Black seharga Rp. 3.000.000, dan uang tunai senilai Rp. 92.000;

-Bahwa benar perbuatan Terdakwa I Tomi Ferdinansyah Alias Tomket Bin Muhtar bersama dengan Terdakwa II Muhammad Irfan Maulana Alias Daslam Bin M. Zuhri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa para saksi korban dengan

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 68/Pid.B/2025/PN Pki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan para saksi korban, dilakukan pada waktu malam, di jalan umum, secara bersekutu dengan tujuan untuk dimiliki oleh para Terdakwa;

-----Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 009/5.01/KMR/II/2025 Luka di Klinik Pratama Medina Rahma tertanggal 6 Februari 2025 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. Widda Mayyala Shofie dengan hasil pemeriksaan korban yang mengaku bernama Kiki Abdul Malik dengan Kesimpulan : Pada pemeriksaan seorang laki-laki berusia delapan belas tahun, ditemukan luka gores pada kaki kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul;

-----Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 009/5.01/KMR/II/2025 Luka di Klinik Pratama Medina Rahma tertanggal 6 Februari 2025 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. Widda Mayyala Shofie dengan hasil pemeriksaan korban mengaku bernama Wisnu Adi Wibowo dengan Kesimpulan : Pada pemeriksaan seorang laki-laki berusia sembilan belas tahun, ditemukan luka memar pada dahi dan luka gores pada dada / manubrium sterni akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan fakta hukum diatas dihubungkan dengan pengertian unsur diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa I Tomi Ferdinansyah Alias Tomket Bin Muhtar bersama dengan Terdakwa II Muhammad Irfan Maulana Alias Daslam Bin M. Zuhri telah dengan sengaja mengambil barang dengan paksa berupa Handphone merek Realme C11 berwarna Hijau Mint seharga Rp. 1.500.000, Handphone merek POCO M3 PRO berwarna Power Black seharga Rp. 3.000.000, dan uang tunai senilai Rp. 92.000 milik Saksi Korban Wisnu Adi Wibowo Bin Dartono dan saksi korban Kiki Abdul Malik Bin Mas'ud dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Korban Wisnu Adi Wibowo Bin Dartono dan saksi korban Kiki Abdul Malik Bin Mas'ud dan perbuatan Para Terdakwa tersebut didahului dan disertai dengan kekerasan yaitu dengan menakuti menggunakan mirip senjata pistol dan senjata tajam jenis pisau lipat agar para saksi korban tersebut takut dan akibat melawan maka Para saksi Korban mengalami luka-luka yang akhirnya menyerahkan Handphone merek Realme C11 berwarna Hijau Mint, Handphone merek POCO M3 PRO berwarna Power Black dan uang tunai senilai Rp. 92.000. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk*



Dimiliki Secara Melawan Hukum Yang Didahului, Dan Disertai Dengan Kekerasan Untuk Mempermudah Pencurian" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. Unsur "Jika Perbuatan Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Di Jalan Umum, Atau Dalam Kereta Api Atau Trem Yang Sedang Berjalan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit yaitu antara pukul 18.00 wib hingga pukul 06.00 wib;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan yang tertutup adalah suatu perkarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud jalan umum adalah sebuah jalan yang dapat dikunjungi oleh khalayak ramai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukumnya pada saat Terdakwa I Tomi Ferdinansyah Alias Tomket Bin Muhtar bersama dengan Terdakwa II Muhammad Irfan Maulana Alias Daslam Bin M. Zuhri mengambil barang-barang dan uang milik Saksi Korban Wisnu Adi Wibowo Bin Dartono dan saksi korban Kiki Abdul Malik Bin Mas'ud dengan kekerasan dilakukan pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira jam 01.30 WIB di sebuah jalan Belikan yang beralamat ikut Desa Bojong, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan;

Menimbang, bahwa apabila fakta persidangan diatas dihubungkan dengan pengertian unsur ke 3 ini bahwa perbuatan Terdakwa I Tomi Ferdinansyah Alias Tomket Bin Muhtar bersama dengan Terdakwa II Muhammad Irfan Maulana Alias Daslam Bin M. Zuhri dilakukan pada pukul 01.30 WIB maka jelaslah perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan pada malam hari disaat terbenamnya matahari dan sebelum terbitnya matahari dan dilakukan jalan yang dapat dikunjungi atau dilewati oleh khalayak umum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure ke empat ini telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa;

Ad. 4. Unsur "Jika Perbuatan Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu";

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo yang dimaksud yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah dua orang atau lebih itu semua hams bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politea, Bogor) ;



Menimbang, bahwa Menurut SR. Sianturi yang dimaksud yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah dalam hal ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut. yang penting di sini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama, dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi. (SR. Sianturi, SH, Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada saat barang-barang dan uang milik Saksi Korban Wisnu Adi Wibowo Bin Dartono dan saksi korban Kiki Abdul Malik Bin Mas'ud diambil secara paksa, dilakukan oleh Terdakwa I Tomi Ferdinansyah Alias Tomket Bin Muhtar bersama dengan Terdakwa II Muhammad Irfan Maulana Alias Daslam Bin M. Zuhri. Dengan demikian perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan peranan masing-masing yang menunjukkan adanya kerjasama/bersekutu sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur " yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke 1 dan 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan pembelaan dari para Terdakwa yang diajukan secara lisan sebagai berikut;

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Para Terdakwa menyesali perbuatan tersebut;
2. Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan serta alasan-alasan yang dikemukakan oleh Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan oleh Para Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan alternatif pertama tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa untuk selain dan selebihnya, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan maupun kesalahan pada diri para Terdakwa, baik sebagai alasan pbenar maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (Satu) buah kardus Handphone, Merek Realme C11, Warna Hijau Mint, No. IMEI 1 : 869855052463178, No. IMEI 2 : 869855052463160 dan 1 (satu) unit Handphone merek Realme C11 berwarna Hijau dengan nomor Emei : 869855052463178, Emei 2 : 86855052463160 yang telah disita secara sah menurut hukum dari saksi Para Terdakwa yang mana barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis serta manfaat bagi pemiliknya, maka perlu ditetapkan

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 68/Pid.B/2025/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Wisnu Adi Wibowo;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (Satu) buah kardus Handphone, Merek POCO M3 PRO, Warna Power Black, No. IMEI 1 : 860220051415183, No. IMEI 2 : 86022005141519 dan 1 (satu) unit Handphone merk Xioami Poco M3 PRO berwarna power black dengan No. IMEI 1 : 860220051415183, No. IMEI 2 : 86022005141519; yang telah disita secara sah menurut hukum dari para Terdakwa yang mana barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis serta manfaat bagi pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Kiki Abdul Malik Bin Mas'ud;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) Unit SPM merek HONDA Scopy berwarna merah dengan No pol : G 4927 AFB, No. Ka : MH1JM3135KK075524, No Sin : JM31E3069893 yang telah disita secara sah menurut hukum dari Terdakwa II Muhamad Irfan Maulana Bin Daslam melalui Penuntut Umum yang mana barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis serta manfaat bagi pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa II Muhamad Irfan Maulana Bin Daslam melalui Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) buah Pistol korek mainan berwarna silver chrom berbentuk mirip senjata api jenis Revolver, 1 (satu) buah pisau lipat dengan gagang berwarna coklat, 1 (satu) buah tas berwarna hitam merk HAOSHUAI yang telah disita secara sah menurut hukum dari para Terdakwa yang mana barang-barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan saksi Wisnu Adi Wibowo dan saksi Kiki Abdul Malik;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi Wisnu Adi Wibowo dan saksi Kiki Abdul Malik mengalami luka-luka dan menimbulkan trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 68/Pid.B/2025/PN Pki



- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Tomi Ferdinansyah Alias Tomket bin Muhtar dan Terdakwa II Muhammad Irfan Maulana Alias Daslam bin M. Zuhri** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dengan Kekerasan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Tomi Ferdinansyah Alias Tomket bin Muhtar dan Terdakwa II Muhammad Irfan Maulana Alias Daslam bin M. Zuhri** tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah kardus Handphone, Merek Realme C11, Warna Hijau Mint, No. IMEI 1 : 869855052463178, No. IMEI 2 : 869855052463160;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Realme C11 berwarna Hijau dengan nomor Emei : 869855052463178, Emei 2 : 86855052463160**Dikembalikan kepada saksi Wisnu Adi Wibowo Bin Dartono melalui Penuntut Umum;**
 - 1 (Satu) buah kardus Handphone, Merek POCO M3 PRO, Warna Power Black, No. IMEI 1 : 860220051415183, No. IMEI 2 : 86022005141519;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xioami Poco M3 PRO berwarna power black dengan No. IMEI 1 : 860220051415183, No. IMEI 2 : 86022005141519;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Kiki Abdul Malik Bin Mas'ud melalui Penuntut Umum;

- 1 (satu) Unit SPM merek HONDA Scopy berwarna merah dengan No pol : G 4927 AFB, No. Ka : MH1JM3135KK075524, No Sin : JM31E3069893;

Dikembalikan kepada Terdakwa Muhamad Irfan Maulana Bin Daslam melalui Penuntut Umum;

- 1 (satu) buah Pistol korek mainan berwarna silver chrom berbentuk mirip senjata api jenis Revolver;
- 1 (satu) buah pisau lipat dengan gagang berwarna coklat;
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam merk HAOSHUAI.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari **Senin**, tanggal **28 April 2025** oleh Nofan Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn., dan Listyo Arif Budiman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **30 April 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subagyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan serta dihadiri oleh Fitriana Charrisa Putri, S.H. dan Janu Widodo, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn.

Nofan Hidayat, S.H., M.H.,

Listyo Arif Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Subagyo, S.H.